



**PENETAPAN**

Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX (58 Tahun), NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan SD, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disebut sebagai Pemohon I dan;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX (54 Tahun), NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan SD, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan Nomor Perkara 76/Pdt.P/2021/PA.Blu tanggal 22 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari XXXXXXXXXXXXXXX, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang

*Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Blu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xxxxxxxxxxxxxx dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi beragama islam telah dewasa masing-masing bernama: xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, umur 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan, umur 20 tahun, dan di antara pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan Pekawinan, baik menurut hukum munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dan sekarang telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para pemohon;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Pernikahan sebagai bukti autentik hunungan suami istri;

6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

## PRMIER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2021;

## SUBSIDER:

Menjatuhkan Putusan atau Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis pada tanggal 22 Maret 2021 Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Blu, Jurusita Pengganti Pengadilan

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas) hari, dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal, tanggal xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal, tanggal 15 November 2018, telah bermeterai cukup, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.2);

## A. **Bukti Saksi**

1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx (65 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxx Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Desa Tolutu;
  - Bahwa orang yang menikahkan Para Pemohon dan menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx;

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi saat itu hadir dan mengetahui proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti otentik hubungan suami istri;

2. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxx (65 tahun), agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxxxx Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Desa Tolutu;
- Bahwa orang yang menikahkan Para Pemohon dan menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syam Moha;
- Bahwa orang yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Yamin Daaliwa dan Halid Laudji;

**Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Blu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu hadir dan mengetahui proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti otentik hubungan suami istri;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 3 Juni 1987 sebagaimana pengakuan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

*Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Blu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 3 Juni 1987 di Desa Tolutu, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow (sekarang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan), namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti Saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

**Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Blu**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri, yang telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal xxxxxxxxx di xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow (sekarang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan);
- Bahwa Wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxx, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yamin Daaliwa dan Haldin Laudji, serta pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita berupa uang tunai senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariaannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status Para Pemohon saat menikah adalah jejak dan perawan, serta belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon, telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan

**Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Blu**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua saksi, dan ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam kitab Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين  
عدول**

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

**Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Blu**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan permohonannya untuk berperkara secara prodeo, dengan melampirkan *Surat Keterangan Tidak Mampu*, dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, Para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2021;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 1987 di Desa Tolutu, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow (sekarang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2021;

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 April 2021 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I dan Riski Lutfia Fajrin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Blu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh  
Maskuri,S.Ag.,M.H sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I

Nadimin,S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan, SH

Rincian biaya perkara:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses    | : Rp 75.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp345.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan  | : Rp 20.000,00 |
| 4. Materai         | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah             | : Rp450.000,00 |

Terbilang: empat ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Blu